

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Wilayah Kabupaten Bantul

a. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Bantul terletak diantara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Kabupaten Bantul Terletak di sebelah selatan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

b. Luas dan Karakteristik Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah $506,85 \text{ Km}^2$ (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari :

- 1) Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas $89,86 \text{ km}^2$ (17,73 % dari seluruh wilayah).

- 2) Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %).
- 3) Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%).
- 4) Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikir berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Tata guna lahan Kabupaten Bantul yaitu, pemukiman 3.927,61 Ha (7,75%), sawah 15.879,40 Ha (31,33 %), Tegalan : 6.625,67 Ha (13,07 %), Hutan : 1.385 Ha (2,73 %), Kebun Campuran : 16.599,84 (32,75%), Tanah Tandus : 543 (1,07%), dan Lain-lain : 5.724,48 (11,30%). Kabupaten Bantul dialiri 6 sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km². Yaitu: Sungai Oyo 35,75 km, Sungai Opak 19,00 km, Sungai Code 7,00 km, Sungai Winogo 18,75 km, Sungai Bedog 9,50 km, dan Sungai Progo 24,00 km.¹

¹ Pemerintah Kabupaten Bantul, https://bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html. Diakses tanggal 15 Januari 2019, pukul 15.35 WIB.

Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan. Keagamaanyaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

d. Misi Kabupaten Bantul

MISI Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- 5) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.²

² *Ibid*

B. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Secara keseluruhan jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2017 berjumlah 116 orang. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki 64 pekerja harian lepas (PHL) yang terdiri dari 3 PHL analis kimia di UPT Laboratorium Lingkungan, 23 PHL Kebersihan dan 5 PHL supir truk sampah di UPT KP2, serta 3 PHL kebersihan kantor, laboratorium serta taman dan lingkungan sekitar kantor, dan 20 PHL satgas adipura.

Adapun disiplin ilmu SDM antara lain S2-Ilmu Lingkungan, S2-Perencanaan Kota dan Daerah, Hukum, Kimia, Teknik Kimia, Biologi, Teknik Lingkungan, Ekonomi, dan Sospol. Adapun SDM yang telah mengikuti diklat jabatan fungsional sebanyak 4 orang terdiri dari diklat Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak 2 orang dan diklat Pengawas Lingkungan sebanyak 2 orang namun belum dilantik³.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala Badan

³ Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2017.

- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - 2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengelolaan Sampah
 - 2) Seksi Limbah B3
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencemaran Lingkungan
 - 2) Seksi Kerusakan Lingkungan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- f. Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri atas:
 - 1) UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul (Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul).

2) UPT Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Bantul (berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Bantul)


g. Kelompok Jabatan Fungsional.⁴

Sub bagian dan sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh seorang coordinator.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai berikut:

⁴ Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Pasal 5.

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Keterangan:

———— : Garis Komando

- - - - : Garis Koordinasi

Sumber: Lampiran II Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

2. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016- 2021, Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah:

"Bersih, sehat, sejuk, lestari dan proaktif di bidang pengendalian dampak lingkungan"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang bersih, sehat, sejuk dan lestari yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

- a. Bersih artinya disini mengandung aspek estetika artinya disamping pengelolaan sampah, kotoran dan limbah secara benar namun juga indah dipandang mata.
- b. Sehat artinya lingkungan yang bebas dari kuman dan sarang penyakit.
- c. Sejuk artinya suatu kondisi yang dipengaruhi oleh banyaknya pepohonan rindang yang tumbuh terpelihara dimana-mana.
- d. Lestari artinya tetap terjaga alam sebagai daya tampung dan daya dukung makhluk hidup khususnya masyarakat Bantul.
- e. Proaktif memiliki arti harfiah "lebih aktif". Hal ini berarti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul akan lebih aktif dan

responsiif dalam menjawab kondisi, tantangan dan permasalahan lingkungan hidup.

3. Misi

Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021, bidang lingkungan hidup ada pada misi 4 “Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana”. Mengacu pada misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut, misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah:⁵

- a. Melaksanakan kegiatan sekretariat secara profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan
- c. Melaksanakan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam.
- d. Melaksanakan penataan hukum dan pengembangan kapasitas.

4. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan

⁵ Pemerintah Kabupaten Bantul, Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, <https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil>, diakses tanggal 20 Januari 2019, pukul 20.34 WIB.

pernyataan visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan disiplin aparatur yang didukung oleh kapabilitas/kemampuan aparatur serta sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. Mengupayakan terwujudnya konservasi dan pelestarian sumberdaya alam melalui peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder.
- d. Memantapkan koordinasi dengan semua pihak dalam upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan pengembangan data/informasi di bidang lingkungan hidup.

5. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara focus, efisien dan efektif. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yaitu:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung profesionalisme kinerja instansi.
- b. Penurunan beban pencemaran dan perusakan lingkungan.
- c. Meningkatkan kepatuhan semua pihak dalam menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup.

C. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dalam Menanggulangi Pencemaran Aliran Sungai Bedog

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan pencemaran aliran sungai, memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran aliran sungai. Pengawasan dan pembinaan tersebut untuk menekan laju pencemaran dan perusakan aliran sungai yang ada di Kabupaten Bantul.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melakukan pengendalian dan penanggulangan pencemaran aliran Sungai Bedog, antara lain:

1. Melakukan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul merupakan pengawasan terhadap limbah sampah rumah tangga, limbah cair dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang merupakan hasil pembuangan yang mengandung bahan-bahan hasil produksi industri.

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yakni:

- a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
- b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL,UPL, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
- f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengelolaan limbah;
- g. Memeriksa instalasi, dana atau alat transportasi;
- h. Serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dana atau kegiatan.⁶

Tabel 1.1 Mekanisme Pengawasan

| No. | Nama Kegiatan | Uraian Kegiatan |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 1. | Pertemuan Pendahuluan | Pertemuan dengan pihak |

⁶ Wawancara dengan Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 15 Januari 2019.

| | | |
|---|----------------------------|---|
| | | <p>penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan membahas maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan pihak-pihak yang akan dihubungi objek yang akan dikunjungi data/dokumen yang harus dilengkapi. Data-data yang harus dilengkapi:</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Informasi umum usaha dan/atau kegiatan • Identitas penanggungjawab • Dokumen pelaporan pemeriksaan air limbah • Dokumen pelaporan pemeriksaan air limbah • Dokumen AMDAL/UKL/UPL • Perizinan |
| 2 | Pengamatan proses kegiatan | <p>Pengecekan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan jumlah limbah (cair, padat) • Upaya minimasi limbah/teknologi proses daur ulang limbah |
| 3 | Pengamatn IPAL | <p>Pengecekan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber air limbah dan kapasitasnya |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan air limbah yang diterapkan dan teknologinya • Jenis dan jumlah bahan kimia yang digunakan dalam pengelolaan air limbah • Kondisi fisik IPAL • Kondisi kinerja IPAL (peralatan tidak bekerja, rusak atau pengoperasian kurang baik) • Teknik pengelolaan air limbah yang digunakan dan system operasional IPAL • Saluran air limbah • Alat ukur debit air limbah |
|--|--|---|

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Jika dibandingkan dengan kualitas air di kota dan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kualitas air Kabupaten Bantul memang relatif rendah, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Bantul yang terletak di hilir DAS. Lebih rendahnya indeks kualitas air sungai Kabupaten Bantul dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah DIY merupakan hal yang wajar mengingat letak Kabupaten Bantul berada di bagian hilir sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu. Tingginya konsentrasi

Fecal Coli dan Total Coli pada air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan tidak melakukan BAB di sungai masih cukup rendah. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu.

Tabel 1.2 Indeks Kualitas Air Kabupaten DIY

| No. | Kabupaten/Kota | Indeks Kualitas Air |
|-----|-----------------|---------------------|
| 1 | Kota Yogyakarta | 50,00 |
| 2 | Gunungkidul | 68,00 |
| 3 | Kulonprogo | 50,00 |
| 4 | Sleman | 41,00 |
| 5 | Bantul | 16,67 |

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indeks kualitas air menunjukkan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul belum cukup baik. Karena jika kualitas air sungai telah memenuhi baku mutu, maka indeks kualitas airnya dapat mencapai 70%. Hal ini juga didukung data status mutu air sungai di Kabupaten Bantul tahun 2015 hingga 2017 yang

menunjukkan bahwa mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul berstatus sedang, belum ada yang serstatus memenuhi baku mutu bahkan ada yang berstatus tercemar berat.⁷

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2017, satu indikator indeks kualitas air mengalami penurunan, terlihat bahwa pencapaian target indeks kualitas air digunakan sebagai tolak ukur kinerja Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bantul dalam penanganan masalah kualitas air, yaitu terjadi pencemaran air sungai. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran.

2. Melakukan Pembinaan

Seluruh usaha dan atau kegiatan memiliki kewajiban dalam pengelolaan air limbah menggunakan teknologi proses pengelolaan air limbah (IPAL) agar outlet IPALnya selalu memenuhi standar baku mutu yang dipersyaratkan. Secara umum kewajiban usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan sehingga baku mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;

⁷ Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2017

- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah serta terpisah dengan saluran limpahan air hujan;
- c. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair kepada laboratorium terakreditasi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;
- d. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter baku mutu limbah cair Sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada OPD Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri, serta instansi lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melakukan Sosialisai kepada Masyarakat

Dalam mengatasi pencemaran sungai oleh limbah industri dan limbah sampah rumah tangga, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penanggulangan pencemaran limbah industri dan limbah sampah rumah tangga, memberikan pemahaman tentang penegakan hukum lingkungan bagi pelaku kegiatan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten juga mengajak masyarakat untuk peduli sungai dengan cara melaksanakan bersih-bersih sungai.

Dengan cara inilah Dinas Lingkungan Hidup berharap agar timbul kesadaran masyarakat untuk tidak mengotori Sungai Bedog.⁸

Berbagai upaya dilakukan guna mengurangi kerusakan atau pencemaran aliran sungai, namun belum dapat mengubah status mutu air Sungai Bedog yang telah tercemar. Hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum bagi pelaku perusakan atau pencemaran sungai Bedog Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat berjalan efektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum, antara lain Faktor hukumnya sendiri:

- a. Faktor penegakan hukum;
- b. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum;
- c. Faktor masyarakat; dan
- d. Faktor kebudayaan.

4. Melakukan Koordinasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai koordinator memiliki peran penting terhadap pengelolaan pencemaran limbah industri maupun limbah domestik. Dengan adanya koordinasi yang baik dan terarah diharapkan mampu meningkatkan kegiatan pengelolaan pencemaran aliran sungai oleh limbah industri dan domestik di Kabupaten Bantul. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai koordinator yaitu:

- a. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum

⁸ *Ibid*

Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum penting dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum merupakan organisasi pengelola sub sektor air limbah di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala Subbidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup menjelaskan, Selama ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan organisasi pengelolaan sub sektor air limbah, Dinas Lingkungan Hidup tinggal berkoordinasi dengan anggota Dinas Pekerjaan Umum karena sebagian besar anggota itu sudah melakukan pelayanan pengelolaan air limbah, tetapi anggota Dinas Pekerjaan Umum belum terlalu terlatih untuk menjalankan tahapan-tahapan pengelolaan air limbah sehingga masih membutuhkan pelatihan khusus.⁹

Keberadaan Dinas Pekerjaan Umum ini belum sangat membantu Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melakukan sosialisai pengelolaan limbah industri dan domestik, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul belum dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah secara optimal.

b. Koordinasi dengan Perangkat Desa

Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala Subbidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup menjelaskan bahwa

⁹ Wawancara dengan Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala Subbidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Bantul, 15 Januari 2019.

Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bantul berkoordinasi juga dengan OPD (organisasi perangkat desa) terkait, karena di setiap desa ada yang namanya Program Usaha Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan Perangkat Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Usaha Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu melakukan sosialisasi pemahaman tentang pencemaran aliran sungai dan lingkungan hidup.¹⁰

D. Faktor yang Menghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Pencemaran Aliran Sungai Bedog.

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Berdasarkan penelitian dan analisis penghambat pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tersebut adalah orang-orang yang bekerja itu sendiri yakni personil, kurangnya jumlah personil dan yang memiliki keahlian dibidang tersebut. Ditambah lagi faktor tenaga ahli yang kurang dalam pelaksanaan program sehingga kurang maksimal. Selain itu faktor kompetensi pegawai juga kurang memadai sehingga staf memerlukan pelatihan teknis di bidang lingkungan hidup. ini menjadikan kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan. Seharusnya pemerintah melakukan pelatihan bagi

¹⁰ Ibid

personil tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dibidang masing-masing.

2. Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tentang pencemaran dan perusakan aliran sungai atau lingkungan masih rendah. Tidak ada tindakan yang tegas dan hukuman yang adil bagi pelaku yang melakukan pencemaran. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dapat dilihat dalam program penanggulangan pencemaran dan perusakan seperti membuang limbah sampah rumah tangga ke sungai. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu.

Hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul kepada masyarakat adalah sulitnya mengumpulkan masyarakat setempat dikarenakan kesibukannya masing-masing.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 15 Januari 2019